

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyebutkan sumber:

**TUGAS AKHIR****PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH:****ANDIKA ANUGERAH WANRANTO****NIM. 02070617299**

**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN****2023**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : ANDIKA ANUGERAH WANRANTO  
 NIM : 02070617299  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 SEMESTER : VI (ENAM)  
 JUDUL : PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 20 Juli 2023

Disetujui Oleh:

**PEMBIMBING**

Dr. Muhammad April, SH, M.HUM

NIK . 130 712 072

**MENGETAHUI**

**DEKAN**



Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PRODI**

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A

NIP.19790911 201101 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : ANDIKA ANUGERAH WANRANTO  
NIM : 02070617299  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
SEMESTER : VI (ENAM)  
JUDUL : PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN  
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
TANGGAL UJIAN : 20 JULI 2023

**Tim Penguji**

Ketua Penguji  
Henni Indrayani, SE, MM  
NIP : 19700802 199803 2 003

Sekretaris  
Abdiana Hosa, S, AP, MPA  
NIK : 19870716 201503 2 003

Penguji I  
Ikhwani Ratna, SE, M, Si  
NIP : 19830827 201101 2 014

Penguji II  
Afrizal, S, Sos, M. Si  
NIP : 19690419 200701 1 025



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Surat : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDIKA ANUGERAH WANRANTO  
 Nim : 02070617299  
 Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 06, 08, 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL / D3  
 Prodi : ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":  
Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan di Badan Percepatan daerah kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juli 2023

Yang membuat pernyataan

  
 NIM : 02070617299

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*





## ABSTRAK

### **PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Oleh

**Andika Anugerah Wannanto**  
**02070617299**

Tugas Akhir ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April tahun 2023 di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Hiburan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pertumbuhan Pajak Hiburan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi suatu Negara. Jika kondisi ekonomi memburuk atau masyarakat mengalami tekanan keuangan, permintaan terhadap kegiatan hiburan mungkin menurun, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penerimaan pajak hiburan. Selain itu, perubahan dalam preferensi masyarakat terhadap hiburan juga dapat memengaruhi pertumbuhan pajak hiburan. Tugas Akhir ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah kurang berkontribusi disebabkan sektor yang lainnya termasuk Pajak Hiburan memberikan kontribusi yang kecil terhadap Pajak Daerah. Upaya meningkatkan Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru yaitu dengan mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentangnya pentingnya membayar pajak tepat waktu.

**Kata Kunci: Pertumbuhan, Kontribusi, Pajak Hiburan.**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**GROWTH AND CONTRIBUTION OF ENTERTAINMENT TAX IN PEKANBARU CITY REGIONAL REVENUE AGENCY**

**By**

**Andika Anugerah Wannanto**

**02070617299**

*This Final Project was conducted from February to April 2023 at the Regional Revenue Agency of Pekanbaru City. This research was conducted with the aim and objective to determine the Growth and Contribution of Entertainment Tax at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency. Entertainment Tax growth can vary depending on government policy and the economic conditions of a country. If economic conditions worsen or people experience financial pressures, demand for entertainment activities may decline, which in turn can affect entertainment tax revenues. In addition, changes in people's preferences for entertainment can also affect the growth of entertainment tax. This Final Project uses qualitative and quantitative methods with data collection techniques through interviews and observations. The contribution of Entertainment Tax to Local Revenue is less due to other sectors including Entertainment Tax making a small contribution to Local Tax. Efforts to increase Entertainment Tax in Pekanbaru City are by socialising or providing counseling to the public about the importance of paying taxes on time.*

*Keywords: Growth, Contribution, Entertainment Tax.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di yaumul qiyamah nanti. Teristimewa kepada orangtua tersayang ayahanda saya yang Bernama Armaya Yoga beserta Almarhumah ibunda saya tercinta Maulida Arba karena telah membiayai penulis dari sekolah hingga ke jenjang perkuliahan serta selalu menyayangi penulis, mendoakan, mendukung penulis dalam keadaan apapun termasuk dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini.

Dengan adanya dukungan dan motivasi semoga kelak penulis bisa menjadi kebanggaan serta menjadi anak yang berbakti kepada orangtua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat di susun dan selesaikan dengan baik karena adanya bimbingan, dorongan dan bantuan dari



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat terimakasih sebesar-besarnya dan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA selaku Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan dan selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Kepada seluruh dosen jurusan D III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 tahun.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh Pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir.
9. Kepada keluarga besar, kerabat terdekat serta sahabat, terimakasih atas dukungan, motivasi nya selama ini agar penulis segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dan kepada seluruh pihak yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga dengan adanya arahan, bimbingan, dorongan dan nasehat yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik lagi, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 18 juli 2023

Penulis

**ANDIKA ANUGERAH WANRANTO**



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian .....	10
BAB II GAMBARAN UMUM .....	13
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	13
2.2 Visi dan Misi .....	15
2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	16
2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	16
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK .....	34
3.1 Tinjauan Teori .....	34
3.1.1. Pengertian Pajak .....	34
3.1.2. Fungsi Pajak .....	34
3.1.3. Syarat Pemungutan Pajak .....	34
3.1.4. Sistem Pemungutan Pajak .....	36
3.1.5. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.1.6. Jenis-Jenis Pajak .....	38
3.1.7. Asas Pemungutan Pajak.....	41
3.1.8. Pajak Dalam Islam .....	44
3.1.9. Pertumbuhan Pajak Hiburan .....	45
3.1.10. Kontribusi Pajak Hiburan .....	45
3.1.11. Pengertian Pajak Daerah.....	45
3.1.12. Pengertian Pajak Hiburan .....	46
3.1.13. Dasar Hukum Pajak Hiburan .....	46
3.1.14. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan .....	47
3.1.15. Subjek dan Objek Pajak Hiburan.....	50
3.2. Tinjauan Praktek.....	50
3.2.1. Pertumbuhan dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru .....	50
3.2.2 Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru .....	54
3.2.3. Upaya pemerintah dalam meningkatkan Pajak hiburan di Kota Pekanbaru.....	57
BAB IV .....	60
KESIMPULAN DAN SARAN .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62





## DAFTAR TABEL

### BAB I

Tabel 1.1 .....	5
Tabel 1.2 .....	6
Tabel 1.3 .....	7
Tabel 1.4 .....	7

### BAB III

Tabel 3.2.1 .....	51
Tabel 3.2.2 .....	52
Tabel 3.2.3 .....	54
Tabel 3.2.4 .....	55
Tabel 3.2.5 .....	58

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.3 ..... 16





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah dan untuk memajukan daerah demi mensejahterakan masyarakat dengan cara mengoptimalkan penerimaan disektor pajak,dimana setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo,1995).

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan setiap daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan sumber daya dan potensi alam. sumber daya lain yang terdapat di daerahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain pelaksanaan otonomi daerah ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai diri sendiri(dalam hal ini pemerintah pusat dan provinsi).

Pajak yang nantinya akan dipungut oleh Pemerintah Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu modal dasar pemerintah untuk mendanai pembangunan serta memenuhi anggaran belanja daerah, juga mengurangi ketergantungannya dari pemerintah pusat (Suparmoko, 2010:55).

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Disamping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah.

Dalam pelaksanaan ekonomi daerah kota pekanbaru, secara umum masih banyak tergantung dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,Dikarenakan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

derajat kemandirian keuangan daerah pekanbaru masih rendah. Upaya mengoptimalkan PAD sektor pajak daerah merupakan sektor yang potensial untuk digali untuk diperluas pengelolaannya. Pajak daerah di Kota Pekanbaru menjadi sumber penerimaan yang cukup berarti, dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau memiliki potensi unggulan dan perkembangan yang cukup pesat terutama pertumbuhan sektor ekonomi yang bermuara salah satunya kepada tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan, pertumbuhan tempat-tempat hiburan di Kota Pekanbaru dapat dikatakan sangat pesat dikhususkan kepada semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap warga Kota Pekanbaru dengan dipungut bayaran oleh pengelola tempat hiburan.

Pemerintah Kota Pekanbaru bersama DPRD Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak hiburan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang pajak hiburan sebagai landasan hukum pemungutan pajak hiburan. Untuk meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Dalam perda Nomor 5 Tahun 2011 ketentuan umum pasal 1 ayat (10-19) Dijelaskan mengenai penyelenggaraan hiburan yaitu;

1. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan/keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
3. Karaoke keluarga adalah tempat hiburan yang tidak menjual minuman yang beralkohol.
4. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
5. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau menikmatinya untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan pengawasan.

Dalam melaksanakan Pajak Hiburan tersebut pemerintah tentunya mendapat permasalahan. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan pajak hiburan ini harus meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi, tentunya akan meningkatkan penerimaan daerah, sehingga dapat membiayai pembangunan daerah.

Tarif pajak hiburan dikota pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ialah 10 % untuk tontonan film di bioskop yang memiliki harga tanda masuk dibawah Rp.75.000 dan 15% untuk harta tanda masuk diatas Rp.75.000. Kemudian untuk pagelaran kesenian, permainan olahraga seperti



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bilyard dan futsal dan juga pertandingan olahraga dikenakan tariff sebesar 10%. Dan untuk kontes kecantikan dikenakan tariff pajak sebesar 5% dan dikenakan tariff sebesar 30% untuk tempat karaoke atau klub malam dan juga panti pijat atau spa. Dan untuk tempat seperti fitness center dikenakan tariff sebesar 20%. Berikut data Klasifikasi dan Tarif Pajak Hiburan Kota Pekanbaru.

**Tabel 1. 1 Klasifikasi dan Tarif Pajak Hiburan Kota Pekanbaru  
2022**

No	Klasifikasi Umum	Tarif
1	Ketangkasan	15%
2	Klub Malam	30%
3	Refleksi	10%
4	SPA / Panti Pijat	30%
5	Karaoke	30%
6	Bioskop Besar	10% dan 15%
7	Bioskop Mini	10% dan 15%
8	Bilyard	10%
9	Fitness	20%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2022



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2 Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2020-2022**

No	Klasifikasi Umum	2020		2021		2022	
		Tarif	Jumlah	Tarif	Jumlah	Tarif	Jumlah
1	Ketangkasan	15%	46	15%	42	15%	44
2	Klub Malam	30%	4	30%	5	30%	7
3	Refleksi	10%	28	10%	25	10%	28
4	SPA / Panti Pijat	30%	29	30%	23	30%	25
5	Karaoke	30%	26	30%	27	30%	30
6	Bioskop Besar	10% dan 15%	7	10% dan 15%	7	10% dan 15%	8
7	Bioskop Mini	10% dan 15%	11	10% dan 15%	12	10% dan 15%	12
8	Bilyard	10%	13	10%	13	10%	18
9	Fitness	20%	20	20%	18	20%	20
<b>Jumlah</b>			<b>184</b>		<b>172</b>		<b>192</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2022)

Pada Pada table 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah dari klasifikasi pajak hiburan pada tahun 2022 berjumlah 192 wajib pajak yang mana realisasi dari keseluruhan pajak hiburan tersebut mendapatkan persentase sebesar 95,45%.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut penulis sajikan informasi penerimaan pajak daerah kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3. Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2020	921,026,841,929	537,808,483,141	58,39%
2	2021	832,906,981,210	587,334,918,452	70,52%
3	2022	742,800,000,000	717,507,640,665	97,00%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui bahwa pajak daerah kota pekanbaru pada tahun 2020 sebesar Rp. 537,808,283,141, pada tahun 2021 naik sebesar Rp. 587,504,311,853, Namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar Rp. 717,507,640,665

Selanjutnya berdasarkan tabel dibawah penulis mencoba menyajikan tabel penerimaan dari target dan realisasi pajak hiburan dari tahun 2020-2022 di Kota Pekanbaru

**Tabel 1.4. Jumlah penerimaan Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

NO	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2020	40,043,124,682	8,986,520,380	22,44%
2	2021	25,000,000,000	6,407,666,327	25,63%
3	2022	16,000,000,000	15,272.000.000	95,45%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya pajak hiburan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru, selain itu pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan yang sangat signifikan, pada tahun 2020 pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Rp. 40,043,124,682 untuk objek pajak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hiburan namun realisasinya hanya Rp. 8,986,520,380 Dan pada tahun 2021 pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Rp. 25,000,000,000 tetapi hanya realisasi Rp. 6,407,666,327, pada tahun 2022 pemerintah kota pekanbaru hampir mendekati targetnya yang menargetkan Rp. 16,000,000,000 tetapi realisasinya 15,272,000,000

Pemungutan Pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum optimal karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang tata cara pemungutan pajak hiburan. Jadi penerimaan sektor pajak hiburan di kota pekanbaru realisasinya naik turun sehingga berpengaruh pada pertumbuhan pajak hiburan.

Alasan mengapa peneliti tertarik untuk mendalami penelitian pada sektor pajak hiburan ini dikarenakan hiburan di Kota Pekanbaru cukup berpotensi untuk berkontribusi besar ke Pajak Daerah dan PAD Kota Pekanbaru dan menjamurnya tempat hiburan di Kota Pekanbaru. maka penulis tertarik memilih judul **“PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertumbuhan dan Realisasi Pajak Hiburan terhadap Target 2020-2022?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru 2020-2022?

c. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian yang akan di teliti adalah:

- a. Untuk mengetahui Pertumbuhan dan Realisasi Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Kontribusi pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah dalam meningkatkan pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat bagi pihak yang terkait:

a. Bagi instansi

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

b. Bagi universitas

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai Arsip di perpustakaan dan di gunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi Peneliti

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan berfikir dalam pengembangan pengetahuan dibidang perpajakan. Serta memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi D3 Administrasi perpajakan fakultas Ekonomi dan ilmu sosial, dan mendapatkan gelar Ahli madya.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Lokasi penelitian dan Waktu penelitian

Lokasi Penelitian dan pengambilan data dilahkukan di Dinas Badan Pendapatan Daerah kota pekanbaru yang berlokasi di jalan teratai No. 81 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Februari sampai dengan April 2023

### 1.5.2. Jenis data

- 1 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari staff dan pegawai kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- 2 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara ( diperoleh dari pihak lain atau ketiga ), data sekunder umumnya berupa dokumen, arsip dan catatan lainnya

### 1.5.3 Metode pengumpulan data

1. Observasi, yaitu penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan meneliti objek yang diteliti





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Interview ( wawancara ) yaitu penulis melahkukan wawancara secara langsung yaitu tanya jawab langsung kepada kepala bidang pendapatan daerah kota pekanbaru, dan staff yang berhubungan dengan pajak Hiburan.
3. Studi Dokumentasi Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diplajari.

#### 1.5.4 Analisis data

Sebagaimana penulis melahkukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa metode seperti metode deskriptif dan menggunakan teori yang mendukung, selanjutnya akan disusun dalam bentuk sistematis dalam bentuk tugas akhir.

#### 1.5.5 Sistematika Penelitian

Sistematika adalah urutan yang saling berkaitan didalam sebuah penulisan tugas akhir dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan sarannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulis

## **BAB 2: GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Bagian ini merupakan gambaran umum sejarah kantor dinas badan pendapatan daerah kota pekanbaru yang meliputi visi dan misi, uraian tugas serta struktur organisasi

## **BAB 3 : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bagian ini merupakan pembahasan lebih rinci tentang pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan

## **BAB 4 : PENUTUP**

Bagian ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai hal – hal yang telah ditemukan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan

## **BAB 5 : DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II GAMBARAN UMUM

### 2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan;

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut;

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Wakil Kepala Dinas;
- 3) Bagian Tata Usaha;
- 4) Sub Dinas Program;
- 5) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;
- 6) Sub Dinas Penagihan;
- 7) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
- 8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan;
- 9) Kelompok Fungsional.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.2 Visi dan Misi**

a. Visi


“ Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru *Smart Madani City*”

b. Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian



### 2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2023

### 2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- 2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
  - b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
  - d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;
  - e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
  - f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
  - d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
  - e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
  - f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sub Bagian Umum

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
  - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
  - d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
  - e. Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- i. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;
- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
  - q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
  - r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
  - s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Sub Bagian Keuangan
- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
    - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan akuntansi badan;
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran;
- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program

- 1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;
  - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
  - e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
  - f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
  - g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
  - h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
  - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pajak Daerah I
- 1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
  - 2) Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;
- g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
- h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ;





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pajak Daerah I membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
  - b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
  - c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.
- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.
7. Bidang Pajak Daerah II
  - 1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
  - 2) Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
    - a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
  - i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang pajak daerah II, membawahi :
    - a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    - b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
    - c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.
  - 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.
8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah;
- 2) Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
  - c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
  - e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
  - f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :
    - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
    - b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
    - c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.
  - 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.
9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD
    - 1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi;
    - 2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
      - a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
- c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD;
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD;
- f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/ pengeluaran dan legalisasi terhadap surat surat berharga;
- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :
  - a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
  - b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;
  - c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.
- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

10. Unit Pelaksanaan Teknis

- 1) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- 2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
  - a. UPT kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
  - b. UPT kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
- 3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakilpemerintah pusat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**11. Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- 4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

1. Pertumbuhan pajak hiburan mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan pada tahun 2020- 2021 mengalami penurunan , Hal ini dikarenakan adanya covid 19 sehingga banyak pengunjung atau wisatawan yang tidak bisa berkunjung karena ada juga peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai larangan bagi untuk berkerumunan. ini membuat perusahaan hiburan mengalami penurunan pengunjung yang mengarah pada pendapatan perusahaan. Penurunan pendapatan ini menjadikan perusahaan pun susah untuk membayar pajaknya,
2. Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perpajakan setempat dan tingkat kegiatan hiburan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa pajak hiburan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal.
3. Upaya meningkatkan pajak hiburan di kota pekanbaru ada beberapa langkah yang diambil oleh pemko antara lain :
  - a. Penyusunan kebijakan pajak yang efektif: Pemerintah perlu merancang kebijakan pajak yang memadai untuk industri hiburan. Hal ini dapat mencakup pemikiran ulang tentang tingkat pajak yang diterapkan pada sektor hiburan, penghapusan beban pajak yang tidak perlu, dan pengurangan birokrasi yang terkait dengan pembayaran pajak.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu.
- c. Melakukan sosialisasi melalui banner, baliho, ataupun poster.
- d. Pemerintah sekarang telah memudahkan wajib pajak tersebut untuk melakukan pembayaran secara online melalui aplikasi Smart Tax Pekanbaru sehingga wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di kantor BAPENDA untuk melakukan penyeteroran pajak hiburan.

#### 4.2. Saran

1. Para pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hendaknya dapat lebih meningkatkan kinerja agar dapat mengoptimalkan tingkat penerimaan pajak daerah.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebaiknya lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang menghindari kewajiban perpajakannya.
4. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih teliti, akurat, baik itu dari data yang diperoleh maupun variable yang diperoleh yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dahlan, Ahmad. 2015. *Perpajakan*. Malang: Empat Dua Media
- Dara Rizky Supriadi (2015). Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang. *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya* Vol. 1 No.1.
- Dwi Anggoro, Damas. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Malang: Ub Press.
- Lawati, S. 2018. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* . 1, 1 (Sep. 2018), 40-56. DOI: <https://doi.org/10.48093/jiask.v1i1.4>.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Marianus Vianey Dede, Poppy Indrihastuti, Yayuk Sulistyowaty. 2021. Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal*. Malang: Universitas Tribhuwana.
- Pajak Dalam Islam, <https://muslim.or.id>
- Pajak Hiburan, <https://Bapenda.pekanbaru.go.id>
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Resmi, Siti 2018. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Saputri, DA, & Prasetyo, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 5(1), 11–22.
- Siahaan, Marihot P. 2019. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Zulkifli. 2020 *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Yogyakarta : Kalimedia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

Andika Anugerah Wannanto, lahir di Pekanbaru, Riau pada tanggal 06 Agustus 2001. Anak Pertama dari dua bersaudara. Lahir dari pasangan ayahanda Armaya Yoga dan Almarhumah ibunda Maulida Arba. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 59 Pekanbaru, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 29 Pekanbaru. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah akhir di SMK 5 Pekanbaru Jurusan Teknik Kendaraan Ringan, dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berfokus pada program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Sekretariat Daerah Pekanbaru di bagian Perekonomian dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2022. Dan demi menyelesaikan pendidikan di D3 Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Hiburan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**.





## Lampiran

### Pertanyaan Penelitian

1. Apa dampak pajak hiburan terhadap Pendapatan asli Daerah?
  2. Berapa target dan realisasi pajak hiburan pada tahun 2020-2022?
  3. Berapa tarif pajak hiburan di badan pendapatakn daerah kota pekanbaru?
  4. Berapa jumlah wp pajak hiburan di kota pekanbaru pada tahun 2020-2022?
  5. Apa upaya pemerintah / badan pendapatan daerah kota pekanbaru dalam meningkatkam pajak hiburan?
  6. Peraturan Daerah nomor berapa yang digunakan Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan ?
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.